



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

RONI LONDO BIN YAHYA LONDO, NIK 7502041508690001, tempat tanggal lahir Manado, 15 Agustus 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Iloheluma, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon I**;

MARYAM HUWOLO BINTI RAIS HUWOLO, NIK 7502064404720001 tempat tanggal lahir Tapadaa, 04 aPRIL 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Iloheluma, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 3 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 07 Januari 1992 di Dusun III, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Tlm



2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama **Rais Huwolo** , yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab kepada **Sutarno Detuage**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Adrian Albakir dan Harun Palay**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Desi Arisande Laode, lahir di Limba B, 15 Januari 1992, umur 32 tahun, Frangky Londo, Lahir di Manado, 26 Juni 1997, umur 26 tahun, Tirsia Fatmawati Londe, Lahir di Manado, 28 September 1998, Wahyu Saputra Londo, lahir di tapadaa, 15 April 2010, umur 14 tahun;;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak kedua dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum

9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**RONI LONDO BIN YAHYA LONDO**) dan Pemohon II (**MARYAM HUWOLO BINTI RAIS HUWOLO**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1992 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tlm tertanggal 3 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut namun

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Tlm



tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara'yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tlm tanggal 3 Juni 2024;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Tlm



2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 H. oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR YATNI JAHJA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

NUR YATNI JAHJA, S.H

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Tlm